BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jl. Letjend Soeprato, Kuala Kurun, Kode POS 74511
Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id
Website : gunungmas.bawaslu.go.id

Kuala Kurun, 11 Desember 2023

Nomor : 266/PM.00.02/K.KH-04/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024

Kepada Yth,
Bupati Gunung Mas

Di
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
   c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate/Kota;
m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye;
o. Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Komisi Apartur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01.K1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
p. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
q. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Apartur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Isteri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Derah, Calon Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden.
r. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023, Tanggal 27 November 2023, Perihal Intruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.

https:/jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gunung Mas

2. Imbauan :

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Gunung Mas mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaran Desa dan pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye untuk mematuhi ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

2.1 Ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 72 ayat (4) berbunyi "Pelaksana Kampanye Pemilu dan/ atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung , dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. Direksi komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah;
e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f. Aparatur Sipil Negara;
g. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. Kepala desa
i. Perangkat desa;
j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

2.2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 73 berbunyi "Pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa,/lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu".

2.3 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 74 ayat (1) berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dan aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye".

https:/jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gunung Mas

ayat (2) berbunyi "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan unit kerjannya, anggota keluarga dan masyarakat.

2.4 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 76 berbunyi "Dalam hal terjadi perbuatan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur menganai Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya".

Memperhatikan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Gunung Mas bermohon agar Bapak Bupati Gunung Mas berkenan menyampaikan imbauan kepada Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas, supaya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang larangan dalam Kampanye Pemilu 2024

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA
KAB. GUNUNG MAS

YEPTA H JINAL

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Arsip.

https:/jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gunung Mas